



BUPATI MANGGARAI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SALINAN

PERATURAN BUPATI MANGGARAI
NOMOR 47 TAHUN 2022
TENTANG
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DI KABUPATEN MANGGARAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara berdayaguna, berhasil guna dan memadai, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Manggarai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
 13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN MANGGARAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai.
3. Bupati adalah Bupati Manggarai.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekertaris Daerah Kabupaten Manggarai

5. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai.
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai.
7. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, membuat laporan, menganalisis, memindahkan informasi dan/atau menyebarkan informasi antar media.
9. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
10. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi
11. Pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut pengguna SPBE adalah semua pemangku kepentingan yang memanfaatkan layanan SPBE, antara lain Pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha.
12. Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disebut Layanan SPBE adalah fungsi dari sistem Aplikasi SPBE yang memberikan manfaat kepada pengguna SPBE.
13. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi Informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
14. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
15. Infrastruktur Teknologi yang selanjutnya disebut Infrastruktur adalah perangkat keras, perangkat lunak dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data serta memberikan Layanan SPBE.
16. Infrastruktur Umum Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut infrastruktur Umum PD adalah infrastruktur pendukung operasional internal PD selain LAN, yang secara umum dimiliki oleh setiap PD antara lain seperti personal komputer, laptop, printer, mesin *fax*, *software* perkantoran dan sejenisnya.
17. Jaringan Lokal (*Local Area Network*) yang selanjutnya disebut LAN adalah sekelompok komputer dengan perangkat pendukungnya, yang terhubung dan dapat berkomunikasi dalam area kerja tertentu.
18. Jaringan Jarak Jauh (*Wide Area Network*) yang selanjutnya disebut WAN adalah dua atau lebih LAN yang terhubung dan dapat berkomunikasi.
19. Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.
20. Aplikasi adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
21. Aplikasi umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar dan digunakan secara berbagi pakai oleh lebih dari satu PD.
22. Aplikasi khusus adalah Aplikasi SPBE khusus yang dikembangkan, dikelola dan/atau digunakan oleh PD tertentu guna mendukung uraian tugas pokok dan fungsi serta memenuhi kebutuhan khusus PD.
23. Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi yang selanjutnya

disingkat Sumber Daya Manusia TIK adalah pegawai pada setiap PD yang berhubungan dengan pengelolaan teknologi Informasi dan komunikasi.

24. PD Mandiri TIK adalah PD yang dinilai telah mampu membangun, mengembangkan dan mengelola Aplikasi dan/atau infrastruktur SPBE.
25. PD Pemilik Layanan adalah PD yang berdasarkan uraian tugas dan fungsinya merupakan penanggungjawab layanan dimaksud.
26. Interoperabilitas adalah koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar system elektronik, dalam rangka pertukaran data, Informasi atau Layanan SPBE.
27. Keamanan Informasi adalah perlindungan data dan Informasi dalam SPBE dari akses, penggunaan, pengubahan, penggandaan, penyebaran, penghapusan, gangguan dan/atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
28. Repositori adalah tempat penyimpanan Aplikasi, *source-code* dan berbagai dokumentasi Aplikasi lainnya.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk mengatur pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dengan mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberikan acuan, pedoman dan panduan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II PRINSIP

Pasal 3

- (1) SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. efisiensi;
 - b. efektifitas;
 - c. keterpaduan;
 - d. kesinambungan;
 - e. Interoperabilitas;
 - f. akuntabilitas; dan
 - g. keamanan.
- (2) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE secara tepat guna.
- (3) Efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE dengan berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- (5) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pelaksanaan SPBE secara terencana, bertahap dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (6) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, Informasi atau Layanan SPBE.
- (7) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari pelaksanaan SPBE.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan pada data dan Informasi, infrastruktur dan Aplikasi.

BAB III
TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rencana induk SPBE Pemerintah Daerah;
 - b. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
 - c. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah;
 - d. rencana dan anggaran SPBE;
 - e. proses bisnis;
 - f. data dan Informasi;
 - g. infrastruktur SPBE;
 - h. Aplikasi SPBE;
 - i. keamanan SPBE; dan
 - j. Layanan SPBE.

Bagian Kedua
Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Rencana induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a disusun untuk memberikan pedoman dalam mencapai SPBE yang terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Rencana induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. visi, misi, tujuan dan sasaran SPBE;
 - b. arah kebijakan SPBE;
 - c. strategi SPBE;
 - d. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; dan
 - e. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Penyusunan rencana induk SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Dinas Kominfo dengan berpedoman pada Rencana Induk SPBE Nasional dan RPJMD.

Pasal 7

- (1) Rencana induk SPBE Pemerintah Daerah dapat ditinjau setiap 1 (satu) tahun sekali atau berdasarkan:
 - a. hasil pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. perubahan kebijakan strategis.
- (2) Dinas Kominfo melaksanakan pemantauan dan evaluasi Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada tim pengarah.

Bagian Ketiga
Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (2) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan Integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan RPJMD
- (4) Domain Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
 - a. domain arsitektur Proses Bisnis;
 - b. domain arsitektur Data dan informasi;
 - c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
 - d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
 - e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
 - f. domain arsitektur Layanan SPBE.
- (5) Arsitektur SPBE ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Arsitektur SPBE ditetapkan untuk:
 - a. jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Arsitektur SPBE ditetapkan sesuai jangka waktu RPJMD; atau
 - b. kurang dari jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Arsitektur SPBE ditetapkan pada saat tahun berjalan RPJMD.
- (7) Dinas Kominfo melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Arsitektur SPBE setiap tahun.
- (8) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat dilakukan perubahan Arsitektur SPBE.
- (9) Perubahan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. perkembangan keadaan;
 - b. kebutuhan Daerah;
 - c. perubahan RPJMD; dan/atau
 - d. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Perubahan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah

Pasal 9

- (1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c disusun oleh PD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi perencanaan yang berkoordinasi dengan Dinas Kominfo dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, RPJMD dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE dalam rangka melakukan pembangunan, pengembangan dan penerapan SPBE.
- (3) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Tata Kelola SPBE;
 - b. Manajemen SPBE;
 - c. Layanan SPBE;

- d. Infrastruktur SPBE;
 - e. Aplikasi SPBE;
 - f. Keamanan SPBE; dan
 - g. Audit teknologi Informasi dan komunikasi.
- (4) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau berdasarkan:
- a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE.
- (5) Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh PD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi perencanaan.
- (6) Penetapan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dan Perubahan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Rencana dan Anggaran SPBE Pemerintah Daerah

Pasal 10

- (1) Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d disusun dalam bentuk inventarisasi kebutuhan anggaran SPBE.
- (2) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan keuangan dan berkoordinasi dengan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menghimpun usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh PD dan diselaraskan dengan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam
Proses Bisnis

Pasal 11

- (1) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e disusun untuk memberikan pedoman dalam penggunaan Data dan Informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE dan Layanan SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Proses Bisnis ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Proses Bisnis disusun oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang tata laksana yang berkoordinasi dengan Dinas Kominfo serta kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (2) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan Integrasi antar:
 - a. Proses Bisnis SPBE Pemerintah Daerah;
 - b. Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah; dan
 - c. Layanan SPBE Pemerintah Daerah.

Bagian Ketujuh
Manajemen Data dan Informasi

Pasal 13

- (1) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f mencakup semua jenis Data dan Informasi yang dimiliki oleh seluruh PD dan/atau yang diperoleh dari masyarakat Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Manajemen Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rangkaian proses pengelolaan Data yang meliputi:
 - a. pengelolaan Arsitektur Data, yaitu proses mendefinisikan kebutuhan Data, pedoman Integrasi, pengendalian aset Data dan menyeleraskan aset Data dengan strategi bisnis;
 - b. pengelolaan Data Induk, yaitu proses pengelolaan Data Induk;
 - c. pengelolaan Data Referensi;
 - d. pengelolaan basis Data;
 - e. pengelolaan kualitas Data; dan
 - f. Interoperabilitas Data;
- (3) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dan dikelola oleh PD di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) PD di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab atas keakuratan Data dan Informasi yang disediakan serta Keamanan Data dan Informasi yang bersifat strategis dan/atau rahasia.
- (5) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria:
 - a. berdasarkan standar Data dan Informasi;
 - b. berbagi pakai Data dan Informasi;
 - c. mudah diakses; dan
 - d. selaras dengan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diintegrasikan dalam bentuk sistem elektronik oleh Dinas Kominfo.
- (2) Pengintegrasian Data dan Informasi dalam bentuk sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan standar Interoperabilitas Data dan Informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Dinas Kominfo yang mengintegrasikan data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) harus menjamin Keamanan, Kerahasiaan, keutuhan, keaslian data dan Informasi sesuai dengan standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Infrastruktur

Pasal 16

- (1) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g digunakan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan dan kemudahan Integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan infrastruktur SPBE bagi PD di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas:

- a. perangkat teknologi Informasi dan komunikasi;
 - b. pusat Data; dan
 - c. perangkat jaringan dan komunikasi Data.
- (3) Dinas Kominfo menyelenggarakan dan mengelola infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1) Dinas Kominfo wajib menyediakan, mengelola dan memelihara infrastruktur yang diperlukan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan SPBE.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimanfaatkan oleh PD.
- (3) Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan pihak ketiga yang berada di wilayah hukum Indonesia.
- (4) PD wajib menempatkan Aplikasi pada *hosting* dan *server* pada *colocation server* di pusat Data yang dikelola Dinas Kominfo.
- (5) Dinas Kominfo wajib menyediakan fasilitas pusat Data yang layak dan sesuai standar yang berlaku.
- (6) Bagi PD yang telah memiliki pusat Data yang sesuai dengan standar yang berlaku wajib menempatkan *back up system* di pusat Data.
- (7) Bagi PD yang telah memiliki pusat Data yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku maka wajib menempatkan seluruh perangkat di pusat Data.
- (8) Pusat Data harus terhubung dengan pusat Data Nasional.

Pasal 18

Perangkat jaringan dan komunikasi Data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2) huruf c merupakan semua peralatan yang mendukung jaringan komunikasi Data yang digunakan secara berbagi pakai meliputi:

- a. jaringan intra pemerintah;
- b. sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah; dan
- c. *bandwidth*.

Pasal 19

- (1) Jaringan intra pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a merupakan jaringan intra yang diselenggarakan oleh Dinas Kominfo dan dipergunakan oleh seluruh PD.
- (2) Jaringan intra pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghubungkan antar simpul jaringan dalam instansi pusat/Pemerintah Daerah, dengan jaringan intra pemerintah dan/atau jaringan intra instansi pusat/Pemerintah Daerah lain.
- (3) Penggunaan jaringan intra pemerintah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman Data dan Informasi antar simpul jaringan di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau dengan pemerintah daerah lain/provinsi/instansi pusat.
- (4) Pelaksanaan Jaringan Intra Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun oleh Pemerintah Daerah dan/atau penyedia jasa layanan jaringan.

Pasal 20

- (1) Sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b merupakan sistem penghubung layanan yang diselenggarakan oleh Dinas Kominfo dipergunakan oleh seluruh PD untuk melakukan Integrasi antar Layanan SPBE Pemerintah Daerah dan/atau dengan Layanan SPBE pemerintah daerah lain/provinsi/instansi pusat.

- (2) Dalam menggunakan sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus:
 - a. membuat keterhubungan dan akses jaringan intra Pemerintah Daerah dan/atau dengan Layanan SPBE Pemerintah Daerah lain/provinsi/instansi pusat;
 - b. memenuhi standar Interoperabilitas antar Layanan SPBE Pemerintah Daerah dan/atau dengan Layanan SPBE Pemerintah Daerah lain/provinsi/instansi pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) *Bandwidth* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c merupakan kapasitas transfer Data yang dapat digunakan pada perangkat jaringan dan komunikasi Data.
- (2) Kebutuhan *bandwidth* diusulkan oleh PD di lingkungan Pemerintah Daerah dan ditetapkan oleh Dinas Kominfo berdasarkan skala prioritas.
- (3) Pemantauan dan evaluasi penggunaan *bandwidth* dilakukan oleh Dinas Kominfo melalui sistem otomatis dan dievaluasi setiap bulan.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada tim koordinasi SPBE sebagai bahan perencanaan kebutuhan bandwidth di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kesembilan Aplikasi SPBE

Pasal 22

Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h digunakan oleh PD di lingkungan Pemerintah Daerah untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

Pasal 23

- (1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri atas:
 - a. Aplikasi umum; dan
 - b. Aplikasi khusus.
- (2) Berdasarkan tingkat kompleksitas penggunaan, Aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Aplikasi Umum Kompleksitas Besar; dan
 - b. Aplikasi Umum Kompleksitas Kecil.
- (3) Berdasarkan tingkat skala penggunaan, Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Aplikasi khusus yang dikembangkan, dikelola dan/atau digunakan oleh PD.
- (4) Pelaksanaan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum Kompleksitas Besar dilakukan oleh Dinas Kominfo;
 - b. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum Kompleksitas kecil dilakukan oleh Dinas dibantu oleh PD Mandiri TIK; dan
 - c. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus PD dilakukan oleh PD Mandiri TIK sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-

masing PD.

- (5) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dioperasikan oleh PD Pemilik Layanan.
- (6) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (7) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) PD yang melakukan pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi wajib melakukan pengujian Aplikasi yang dirancang sebelum diimplementasikan ke infrastruktur layanan yang sebenarnya.
- (2) Berdasarkan hasil pengujian aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Aplikasi harus dilengkapi :
 - a. Dokumen kebutuhan perangkat lunak;
 - b. Dokumen perancangan Aplikasi;
 - c. Dokumen manual penggunaan Aplikasi; dan
 - d. *Source Code* dengan penjelasan fungsi masing-masing prosedur.
- (3) Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diserahkan kepada Dinas untuk didokumentasi dan disimpan di Repositori.
- (4) Hak cipta atas Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pemilik Pemerintah Daerah.
- (5) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya oleh Dinas.

Bagian Kesepuluh Keamanan Data Dan Informasi

Pasal 25

- (1) Setiap PD menyediakan data dan Informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasinya.
- (3) Struktur serta format data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan memperhatikan prinsip Interoperabilitas dan keamanan.
- (4) Penggunaan data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada Arsitektur SPBE.

Pasal 26

- (1) Perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) menjadi tanggung jawab PD sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas dan fungsi masing-masing PD.
- (2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan melalui:
 - a. menetapkan klasifikasi keamanan, pembatasan akses dan pengendalian keamanan lainnya;
 - b. menerapkan otentikasi dan pendeteksian modifikasi;
 - c. menjaga kerahasiaan data dan Informasi dari pihak yang tidak berwenang;
 - d. menjaga keutuhan dan orisinalitas data dan Informasi; dan
 - e. menjamin ketersediaan akses data dan Informasi oleh pihak yang

berwenang.

Pasal 27

- (1) Dinas Kominfo menyusun kebijakan Keamanan Informasi dalam rangka perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
- (2) Kebijakan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup antara lain:
 - a. panduan penggunaan sarana-prasarana TIK di lingkungan Pemerintah Daerah, termasuk penggunaan email resmi kantor, penggunaan akses internet, pengaksesan data kantor baik dari LAN, WAN maupun internet;
 - b. panduan membawa peralatan TIK pribadi ke kantor dan menghubungkannya dengan sarana-prasarana TIK di lingkungan Pemerintah Daerah (kebijakan *Bring Your Own Devices* atau BYOD); dan
 - c. Kewajiban setiap PD untuk mengimplementasikan perangkat lunak dan perangkat keras Keamanan Informasi di sistem internal PD tersebut atau LAN, khusus sistem TIK yang langsung terkoneksi dengan internet.
- (3) Kebijakan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk semua PD penyedia data dan Informasi.

Bagian Kesebelas Layanan SPBE

Pasal 28

Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i terdiri atas :

- a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
- b. layanan publik berbasis elektronik.

Pasal 29

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan:
 - d. perencanaan;
 - e. penganggaran;
 - f. keuangan;
 - g. pengadaan barang dan jasa;
 - h. kepegawaian;
 - i. kearsipan;
 - j. pengelolaan barang milik negara;
 - k. pengawasan;
 - l. akuntabilitas kinerja; dan
 - m. layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal.
- (3) Penerapan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Pasal 30

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

- (3) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan Aplikasi Khusus, PD dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b.
- (4) Penanggung jawab layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PD yang menyelenggarakan layanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 31

- (1) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 merupakan proses yang menghubungkan Data dan Informasi dari beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE
- (2) Dinas Kominfo melaksanakan Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan Layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada Pengguna SPBE.

BAB IV AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 32

- (1) Dalam rangka memastikan kehandalan dan keamanan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Pemerintah Daerah perlu dilakukan Audit Teknologi Informasi dan komunikasi secara berkala.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah;
 - b. audit Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah; dan
 - c. audit Keamanan SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilakukan dengan melakukan pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi Informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi Informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi Informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi Informasi dan komunikasi lainnya.
- (4) Audit teknologi Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh lembaga pelaksana audit teknologi Informasi dan komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana audit teknologi Informasi dan komunikasi yang terakreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sebagai persiapan pelaksanaan audit teknologi Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas Kominfo bekerjasama dengan PD penyelenggara pengawasan melakukan audit internal paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

BAB V PUSAT DATA

Pasal 33

- (1) Setiap PD di lingkungan Pemerintah Daerah dapat menempatkan data dan/atau servernya di Pusat Data.
- (2) Dinas mengelola Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan jaminan *Colocation*, keamanan *server* dan *up-time server*.
- (4) PD Mandiri TIK dapat mengadakan sendiri server serta melakukan konfigurasi, operasional, dan perawatan server.

- (5) Dalam hal PD tidak dapat mengadakan server sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Dinas menyediakan fasilitas *Virtual Private Server* (VPS) berserta konfigurasi dan perawatan server di Pusat Data.

Pasal 34

- (1) Penyimpanan data di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara terpusat dan terintegrasi di Pusat Data.
- (2) Dalam rangka integrasi data di Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan pengelolaan data setelah mendapat persetujuan dari PD pemilik data.

Pasal 35

- (1) Setiap PD wajib melakukan pencadangan (*back-up*) data secara berkala ke dalam server di Pusat Data Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas melakukan koordinasi supervise terhadap PD terkait pelaksanaan kewajiban pencadangan (*back-up*) data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 36

Dinas Kominfo menjamin kerahasiaan dan keamanan data yang disimpan dalam Pusat Data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI SITUS WEB

Pasal 37

- (1) Setiap PD wajib mengadakan, mengembangkan dan mengelola situs web yang berisi Informasi dan layanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD.
- (2) Situs *web* setiap PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan sub domain atau menginduk pada portal Pemerintah Daerah www.manggaraikab.go.id

BAB VII ORGANISASI DAN MANAJEMEN

Bagian Kesatu Penetapan PD Mandiri TIK

Pasal 38

- (1) Dalam rangka mewujudkan upaya peningkatan kemampuan dan kapasitas Pemerintah Daerah dalam memenuhi dan mengantisipasi kebutuhan serta tuntutan layanan berbasis TIK, maka dapat ditetapkan PD Mandiri TIK.
- (2) Penetapan PD Mandiri TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap PD.
- (3) Dinas melakukan proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mendasarkan pada criteria sebagai berikut :
 - a. memiliki SDM TIK; dan
 - b. telah memiliki pengalaman membangun, mengelola dan/atau mengembangkan Aplikasi SPBE secara mandiri.
- (5) Dinas mengusulkan PD yang layak untuk ditetapkan sebagai PD Mandiri TIK kepada Bupati berdasarkan hasil proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (6) Bupati menetapkan PD Mandiri TIK dengan keputusan Bupati berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Kedua
Pembentukan Tim Koordinasi SPBE

Pasal 39

- (1) Bupati dapat membentuk Tim Koordinasi SPBE dalam rangka menjamin keberhasilan pelaksanaan tata kelola teknologi Informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan SPBE di Daerah.
- (2) Pembentukan Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Manajemen Sumber Daya Manusia TIK

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah berwenang meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia TIK di semua PD.
- (2) Kebutuhan SDM TIK, kompetensi dan sertifikasi bidang TIK disajikan di Arsitektur SPBE.

BAB IX
PROSES SPBE

Pasal 41

- (1) Setiap PD Mandiri TIK menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) proses-proses manajemen TIK.
- (2) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada :
 - a. Arsitektur SPBE; dan
 - b. ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 42

- (1) Dinas Kominfo melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap SPBE.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh PD terkait.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Instrumen monitoring dan evaluasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 43

Pendanaan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut terkait teknis pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Manggarai Nomor 52 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Manggarai (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021 Nomor 51, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 051), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manggarai.

Ditetapkan di Ruteng
pada tanggal 11 Juli 2022

BUPATI MANGGARAI,
TTD
HERYBERTUS GERADUS LAJU NABIT

Diundangkan di Ruteng
pada tanggal 11 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI,
TTD
JAHANG FANSI ALDUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Fransiskus Cony Gabur, MH
Pejabat Tingkat I, III/d
NIP. 19831213 201101 1 010

BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2022 NOMOR 47.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI MANGGARAI
NOMOR 47 TAHUN 2022
TENTANG
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DI KABUPATEN MANGGARAI

I. UMUM

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi Informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE secara terintegrasi. SPBE bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisien sistem pemerintahan berbasis elektronik. SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi Informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE, yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Revolusi teknologi Informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau *E-Government*, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, Aparatur Sipil Negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Pemerintah Daerah menyadari pentingnya peran SPBE untuk mendukung semua sektor pembangunan. Upaya untuk mendorong penerapan SPBE telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan menetapkan penyelenggaraan Sistem Informasi atau SPBE di Daerah. Pelaksanaan SPBE secara sendiri-sendiri sesuai dengan kapasitas Daerah, dan mencapai tingkat kemajuan SPBE sangat bergantung kepada kapasitas dan visi dan misi yang sama guna mencapai tujuan yang sama dalam pelaksanaan SPBE.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 047.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MANGGARAI
NOMOR 47 TAHUN 2022
TENTANG
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN
MANGGARAI

INSTRUMEN MONITORING DAN EVALUASI
SISTEM ELEKTRONIK PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI

A PROFIL PERANGKAT DAERAH

1	PD/Asisten/Bagian/ Kecamatan/Kelurahan/ RSUD/UPTD <i>(Diisi Lengkap, tidak disingkat)</i>	:	
2	Akronim <i>(Singkatan)</i>	:	
3	Alamat Lengkap	:	
4	Telepon	:	
5	No. Ponsel. Resmi <i>(Jika Ada)</i>	:	
5	Faximile	:	
6	e-Mail Resmi	:	
7	Alamat Website Resmi	:	http://

N

B DATA SISTEM ELEKTRONIK (APLIKASI)

Jumlah Aplikasi		:	aplikasi
PROFIL SISTEM (#1)			
1 DATA APLIKASI (#1)			
a	Nama Aplikasi	:	
b	Deskripsi Singkat	:	SIPD merupakan aplikasi berbasis web yang dikembangkan oleh Kemendagri untuk membantu Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota Se Indonesia dalam proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan sistem pemerintahan lainnya.
c	Konektivitas Aplikasi	:	<input type="checkbox"/> Online <input type="checkbox"/> Offline / Lokal
d	URL Aplikasi**	:	http:// manggarai.sipd.kemendagri.go.id
e	Tipe*	:	<input type="checkbox"/> Web <input type="checkbox"/> Desktop <input type="checkbox"/> Mobile
f	Bahasa Pemograman	:	<input type="checkbox"/> Visual Basic <input type="checkbox"/> pHP <input type="checkbox"/> Java <input type="checkbox"/> Android <input type="checkbox"/> iOS <input type="checkbox"/>
g	Database Mgt. System	:	<input type="checkbox"/> SQL Server <input type="checkbox"/> MySQL/MariaDB <input type="checkbox"/> Mongo <input type="checkbox"/>
h	Kode Sumber (Source Code)	:	<input type="checkbox"/> Open Source <input type="checkbox"/> Close Source
i	Tahun Pengembangan	:	20199
j	Tahun Release	:	2020
k	Biaya Pengembangan	:	<input type="checkbox"/> Gratis <input type="checkbox"/> Berbayar <input type="checkbox"/> Swakelola
l	Status Kepemilikan	:	<input type="checkbox"/> Sewa / Bulan <input type="checkbox"/> Sewa / Tahun <input type="checkbox"/> Sewa / <input type="checkbox"/> Hak Milik
2 FUNGSI DAN RUANG LINGKUP (#1)			
a	Fungsi Sistem*	:	<input type="checkbox"/> Pelayanan Publik <input type="checkbox"/> Administrasi & manajemen Umum <input type="checkbox"/> Administrasi Legislasi <input type="checkbox"/> Manajemen Pembangunan <input type="checkbox"/> Manajemen Keuangan <input type="checkbox"/> Manajemen Kepegawaian <input type="checkbox"/>
b	Keterangan Fungsi	:	Penginputan Anggaran mulai dari tahap perencanaan sampai penatausahaan dan e-database (aplikasi data)
c	Ruang Lingkup Penggunaan*	:	<input type="checkbox"/> Jaminan Sosial <input type="checkbox"/> Kesehatan <input type="checkbox"/> Komunikasi dan Informasi <input type="checkbox"/> Lingkungan Hidup <input type="checkbox"/> Pariwisata <input type="checkbox"/> Pekerjaan dan Usaha <input type="checkbox"/> Pendidikan <input type="checkbox"/> Perbankan <input type="checkbox"/> Sumber Daya Alam <input type="checkbox"/> Energi <input type="checkbox"/> Untuk Semua Urusan Yang menjadi kewenangan Kabupaten (Perencanaan)
d	Jenis Layanan*	:	<input type="checkbox"/> Pelaporan Masyarakat <input type="checkbox"/> Pembayaran <input type="checkbox"/> Pendaftaran <input type="checkbox"/> Perizinan <input type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Perencanaan
e	Keterangan Jenis Layanan	:	
f	Pengguna Layanan*	:	<input type="checkbox"/> Masyarakat <input type="checkbox"/> Pelaku Usaha <input type="checkbox"/> Internal Instansi <input type="checkbox"/> Lintas Instansi <input type="checkbox"/> Lintas Pemda <input type="checkbox"/> Nasional <input type="checkbox"/> Internal Pemda
3 SISTEM PENGAMANAN (#1)			
a	Ketersediaan Pengamanan	:	<input type="checkbox"/> Tersedia <input type="checkbox"/> Tidak Tersedia
b	Nama Sistem Pengamanan	:	
c	Keterangan Sistem Pengamanan	:	
4 PENGEMBANG (#1)			
a	Nama Perusahaan	:	
b	Alamat	:	
c	Telepon	:	+62
d	Ponsel	:	+62 8
e	e-Mail	:	

* Boleh diisi lebih dari satu

** Diisi jika Konektivitas Aplikasi adalah Online

Gandakan Form ini jika aplikasi lebih dari satu

PROFIL SISTEM (#2)	
1 DATA APLIKASI (#2)	
a	Nama Aplikasi : KRISNA
b	Deskripsi Singkat : Aplikasi berbasis web yang dikembangkan Kementerian Bappenas dalam rangka penginputan usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dari Pemda Se Indonesia
c	Konektivitas Aplikasi : <input type="checkbox"/> Online <input type="checkbox"/> Offline / Lokal
d	URL Aplikasi** : https://manggarakab.krisna.systems/
e	Tipe* : <input type="checkbox"/> Web <input type="checkbox"/> Desktop <input type="checkbox"/> Mobile
f	Bahasa Pemograman : <input type="checkbox"/> Visual Basic <input type="checkbox"/> pHP <input type="checkbox"/> Java <input type="checkbox"/> Android <input type="checkbox"/> iOS <input type="checkbox"/>
g	Database Mgt. System : <input type="checkbox"/> SQL Server <input type="checkbox"/> MySQL/MariaDB <input type="checkbox"/> Mongo <input type="checkbox"/>
h	Kode Sumber (Source Code) : <input type="checkbox"/> Open Source <input type="checkbox"/> Close Source
i	Tahun Pengembangan : 2017
j	Tahun Release : 2017
k	Biaya Pengembangan : <input type="checkbox"/> Gratis <input type="checkbox"/> Berbayar <input type="checkbox"/> Swakelola
l	Status Kepemilikan : <input type="checkbox"/> Sewa / Bulan <input type="checkbox"/> Sewa / Tahun <input type="checkbox"/> Sewa / <input type="checkbox"/> Hak Milik
2 FUNGSI DAN RUANG LINGKUP (#2)	
a	Fungsi Sistem* : <input type="checkbox"/> Pelayanan Publik <input type="checkbox"/> Administrasi & manajemen Umum <input type="checkbox"/> Administrasi Legislasi <input type="checkbox"/> Manajemen Pembangunan <input type="checkbox"/> Manajemen Keuangan <input type="checkbox"/> Manajemen Kepegawaian <input type="checkbox"/>
b	Keterangan Fungsi : Untuk menginput usulan anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
c	Ruang Lingkup Penggunaan* : <input type="checkbox"/> Jaminan Sosial <input type="checkbox"/> Kesehatan <input type="checkbox"/> Komunikasi dan Informasi <input type="checkbox"/> Lingkungan Hidup <input type="checkbox"/> Pariwisata <input type="checkbox"/> Pekerjaan dan Usaha <input type="checkbox"/> Pendidikan <input type="checkbox"/> Perbankan <input type="checkbox"/> Sumber Daya Alam <input type="checkbox"/> Energi <input type="checkbox"/> Dan Lain-lain (tergantung menu yang dibuka oleh Bappenas)
d	Jenis Layanan* : <input type="checkbox"/> Pelaporan Masyarakat <input type="checkbox"/> Pembayaran <input type="checkbox"/> Pendaftaran <input type="checkbox"/> Perizinan <input type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Perencanaan
e	Keterangan Jenis Layanan :
f	Pengguna Layanan* : <input type="checkbox"/> Masyarakat <input type="checkbox"/> Pelaku Usaha <input type="checkbox"/> Internal Instansi <input type="checkbox"/> Lintas Instansi <input type="checkbox"/> Lintas Pemda <input type="checkbox"/> Nasional <input type="checkbox"/>
3 SISTEM PENGAMANAN (#2)	
a	Ketersediaan Pengamanan : <input type="checkbox"/> Tersedia <input type="checkbox"/> Tidak Tersedia
b	Nama Sistem Pengamanan :
c	Keterangan Sistem Pengamanan :
4 PENGEMBANG (#2)	
a	Nama Perusahaan :
b	Alamat :
c	Telepon : +62
d	Ponsel : +62 8
e	e-Mail :

* Boleh diisi lebih dari satu

** Diisi jika Konektivitas Aplikasi adalah Online

Gandakan Form ini jika aplikasi lebih dari satu

PROFIL SISTEM (#3)		
1 DATA APLIKASI (#3)		
a	Nama Aplikasi	:
b	Deskripsi Singkat	:
c	Konektivitas Aplikasi	: <input type="checkbox"/> Online <input type="checkbox"/> Offline / Lokal
d	URL Aplikasi**	: http://
e	Tipe*	: <input type="checkbox"/> Web <input type="checkbox"/> Desktop <input type="checkbox"/> Mobile
f	Bahasa Pemograman	: <input type="checkbox"/> Visual Basic <input type="checkbox"/> pHP <input type="checkbox"/> Java <input type="checkbox"/> Android <input type="checkbox"/> iOS <input type="checkbox"/>
g	Database Mgt. System	: <input type="checkbox"/> SQL Server <input type="checkbox"/> MySQL/MariaDB <input type="checkbox"/> Mongo <input type="checkbox"/>
h	Kode Sumber (Source Code)	: <input type="checkbox"/> Open Source <input type="checkbox"/> Close Source
i	Tahun Pengembangan	:
j	Tahun Release	:
k	Biaya Pengembangan	: <input type="checkbox"/> Gratis <input type="checkbox"/> Berbayar <input type="checkbox"/> Swakelola
l	Status Kepemilikan	: <input type="checkbox"/> Sewa / Bulan <input type="checkbox"/> Sewa / Tahun <input type="checkbox"/> Sewa / <input type="checkbox"/> Hak Milik
2 FUNGSI DAN RUANG LINGKUP (#3)		
a	Fungsi Sistem*	: <input type="checkbox"/> Pelayanan Publik <input type="checkbox"/> Administrasi & manajemen Umum <input type="checkbox"/> Administrasi Legislasi <input type="checkbox"/> Manajemen Pembangunan <input type="checkbox"/> Manajemen Keuangan <input type="checkbox"/> Manajemen Kepegawaian <input type="checkbox"/>
b	Keterangan Fungsi	:
c	Ruang Lingkup Penggunaan*	: <input type="checkbox"/> Jaminan Sosial <input type="checkbox"/> Kesehatan <input type="checkbox"/> Komunikasi dan Informasi <input type="checkbox"/> Lingkungan Hidup <input type="checkbox"/> Pariwisata <input type="checkbox"/> Pekerjaan dan Usaha <input type="checkbox"/> Pendidikan <input type="checkbox"/> Perbankan <input type="checkbox"/> Sumber Daya Alam <input type="checkbox"/> Energi <input type="checkbox"/>
d	Jenis Layanan*	: <input type="checkbox"/> Pelaporan Masyarakat <input type="checkbox"/> Pembayaran <input type="checkbox"/> Pendaftaran <input type="checkbox"/> Perizinan <input type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/>
e	Keterangan Jenis Layanan	:
f	Pengguna Layanan*	: <input type="checkbox"/> Masyarakat <input type="checkbox"/> Pelaku Usaha <input type="checkbox"/> Internal Instansi <input type="checkbox"/> Lintas Instansi <input type="checkbox"/> Lintas Pemda <input type="checkbox"/> Nasional <input type="checkbox"/>
3 SISTEM PENGAMANAN (#3)		
a	Ketersediaan Pengamanan	: <input type="checkbox"/> Tersedia <input type="checkbox"/> Tidak Tersedia
b	Nama Sistem Pengamanan	:
c	Keterangan Sistem Pengamanan	:
4 PENGEMBANG (#3)		
a	Nama Perusahaan	:
b	Alamat	:
c	Telepon	: +62
d	Ponsel	: +62 8
e	e-Mail	:

* Boleh diisi lebih dari satu

** Diisi jika Konektivitas Aplikasi adalah Online

Gandakan Form ini jika aplikasi lebih dari satu

PROFIL SISTEM (#4)		
1 DATA APLIKASI (#4)		
a	Nama Aplikasi	:
b	Deskripsi Singkat	:
c	Konektivitas Aplikasi	: <input type="checkbox"/> Online <input type="checkbox"/> Offline / Lokal
d	URL Aplikasi**	: http://
e	Tipe*	: <input type="checkbox"/> Web <input type="checkbox"/> Desktop <input type="checkbox"/> Mobile
f	Bahasa Pemograman	: <input type="checkbox"/> Visual Basic <input type="checkbox"/> pHP <input type="checkbox"/> Java <input type="checkbox"/> Android <input type="checkbox"/> iOS <input type="checkbox"/>
g	Database Mgt. System	: <input type="checkbox"/> SQL Server <input type="checkbox"/> MySQL/MariaDB <input type="checkbox"/> Mongo <input type="checkbox"/>
h	Kode Sumber (Source Code)	: <input type="checkbox"/> Open Source <input type="checkbox"/> Close Source
i	Tahun Pengembangan	:
j	Tahun Release	:
k	Biaya Pengembangan	: <input type="checkbox"/> Gratis <input type="checkbox"/> Berbayar <input type="checkbox"/> Swakelola
l	Status Kepemilikan	: <input type="checkbox"/> Sewa / Bulan <input type="checkbox"/> Sewa / Tahun <input type="checkbox"/> Sewa / <input type="checkbox"/> Hak Milik
2 FUNGSI DAN RUANG LINGKUP (#4)		
a	Fungsi Sistem*	: <input type="checkbox"/> Pelayanan Publik <input type="checkbox"/> Administrasi & manajemen Umum <input type="checkbox"/> Administrasi Legislasi <input type="checkbox"/> Manajemen Pembangunan <input type="checkbox"/> Manajemen Keuangan <input type="checkbox"/> Manajemen Kepegawaian <input type="checkbox"/>
b	Keterangan Fungsi	:
c	Ruang Lingkup Penggunaan*	: <input type="checkbox"/> Jaminan Sosial <input type="checkbox"/> Kesehatan <input type="checkbox"/> Komunikasi dan Informasi <input type="checkbox"/> Lingkungan Hidup <input type="checkbox"/> Pariwisata <input type="checkbox"/> Pekerjaan dan Usaha <input type="checkbox"/> Pendidikan <input type="checkbox"/> Perbankan <input type="checkbox"/> Sumber Daya Alam <input type="checkbox"/> Energi <input type="checkbox"/>
d	Jenis Layanan*	: <input type="checkbox"/> Pelaporan Masyarakat <input type="checkbox"/> Pembayaran <input type="checkbox"/> Pendaftaran <input type="checkbox"/> Perizinan <input type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/>
e	Keterangan Jenis Layanan	:
f	Pengguna Layanan*	: <input type="checkbox"/> Masyarakat <input type="checkbox"/> Pelaku Usaha <input type="checkbox"/> Internal Instansi <input type="checkbox"/> Lintas Instansi <input type="checkbox"/> Lintas Pemda <input type="checkbox"/> Nasional <input type="checkbox"/>
3 SISTEM PENGAMANAN (#4)		
a	Ketersediaan Pengamanan	: <input type="checkbox"/> Tersedia <input type="checkbox"/> Tidak Tersedia
b	Nama Sistem Pengamanan	:
c	Keterangan Sistem Pengamanan	:
4 PENGEMBANG (#4)		
a	Nama Perusahaan	:
b	Alamat	:
c	Telepon	: +62
d	Ponsel	: +62 8
e	e-Mail	:

* Boleh diisi lebih dari satu

** Diisi jika Konektivitas Aplikasi adalah Online

Gandakan Form ini jika aplikasi lebih dari satu

PROFIL SISTEM (#5)		
1 DATA APLIKASI (#5)		
a	Nama Aplikasi	:
b	Deskripsi Singkat	:
c	Konektivitas Aplikasi	: <input type="checkbox"/> Online <input type="checkbox"/> Offline / Lokal
d	URL Aplikasi**	: http://
e	Tipe*	: <input type="checkbox"/> Web <input type="checkbox"/> Desktop <input type="checkbox"/> Mobile
f	Bahasa Pemograman	: <input type="checkbox"/> Visual Basic <input type="checkbox"/> pHP <input type="checkbox"/> Java <input type="checkbox"/> Android <input type="checkbox"/> iOS <input type="checkbox"/>
g	Database Mgt. System	: <input type="checkbox"/> SQL Server <input type="checkbox"/> MySQL/MariaDB <input type="checkbox"/> Mongo <input type="checkbox"/>
h	Kode Sumber (Source Code)	: <input type="checkbox"/> Open Source <input type="checkbox"/> Close Source
i	Tahun Pengembangan	:
j	Tahun Release	:
k	Biaya Pengembangan	: <input type="checkbox"/> Gratis <input type="checkbox"/> Berbayar <input type="checkbox"/> Swakelola
l	Status Kepemilikan	: <input type="checkbox"/> Sewa / Bulan <input type="checkbox"/> Sewa / Tahun <input type="checkbox"/> Sewa / <input type="checkbox"/> Hak Milik
2 FUNGSI DAN RUANG LINGKUP (#5)		
a	Fungsi Sistem*	: <input type="checkbox"/> Pelayanan Publik <input type="checkbox"/> Administrasi & manajemen Umum <input type="checkbox"/> Administrasi Legislasi <input type="checkbox"/> Manajemen Pembangunan <input type="checkbox"/> Manajemen Keuangan <input type="checkbox"/> Manajemen Kepegawaian <input type="checkbox"/>
b	Keterangan Fungsi	:
c	Ruang Lingkup Penggunaan*	: <input type="checkbox"/> Jaminan Sosial <input type="checkbox"/> Kesehatan <input type="checkbox"/> Komunikasi dan Informasi <input type="checkbox"/> Lingkungan Hidup <input type="checkbox"/> Pariwisata <input type="checkbox"/> Pekerjaan dan Usaha <input type="checkbox"/> Pendidikan <input type="checkbox"/> Perbankan <input type="checkbox"/> Sumber Daya Alam <input type="checkbox"/> Energi <input type="checkbox"/>
d	Jenis Layanan*	: <input type="checkbox"/> Pelaporan Masyarakat <input type="checkbox"/> Pembayaran <input type="checkbox"/> Pendaftaran <input type="checkbox"/> Perizinan <input type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/>
e	Keterangan Jenis Layanan	:
f	Pengguna Layanan*	: <input type="checkbox"/> Masyarakat <input type="checkbox"/> Pelaku Usaha <input type="checkbox"/> Internal Instansi <input type="checkbox"/> Lintas Instansi <input type="checkbox"/> Lintas Pemda <input type="checkbox"/> Nasional <input type="checkbox"/>
3 SISTEM PENGAMANAN (#5)		
a	Ketersediaan Pengamanan	: <input type="checkbox"/> Tersedia <input type="checkbox"/> Tidak Tersedia
b	Nama Sistem Pengamanan	:
c	Keterangan Sistem Pengamanan	:
4 PENGEMBANG (#5)		
a	Nama Perusahaan	:
b	Alamat	:
c	Telepon	: +62
d	Ponsel	: +62 8
e	e-Mail	:

* Boleh diisi lebih dari satu

** Diisi jika Konektivitas Aplikasi adalah Online

Gandakan Form ini jika aplikasi lebih dari satu

C DATA PERANGKAT KERAS (HARDWARE)

1 PERANGKAT KERAS UTAMA (MEDIA TEMPAT APLIKASI TERINSTAL)		
a	Aplikasi yang dipasang*	:
b	Jenis	: <input type="checkbox"/> Server Rack <input type="checkbox"/> Server Tower <input type="checkbox"/> Personal Computer (PC)
c	Pemilik	: <input type="checkbox"/> Pemerintah <input type="checkbox"/> Sewa - Lokasi (Jika Sewa):
d	Operating Sistem	: <input type="checkbox"/> Windows Server <input type="checkbox"/> CentOS <input type="checkbox"/> Ubuntu <input type="checkbox"/>
e	Jumlah Processor	: processor
f	Jenis Processor	: - Jum. Core: - Clock: Ghz
g	Kapasitas Harddisk	: GB
h	Kapasitas Memory	: GB
i	Digunakan Bersama Aplikasi Lain	: <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak - Jumlah Aplikasi (Jika Ya): Aplikasi
j	Catu Daya Utama	: <input type="checkbox"/> PLN <input type="checkbox"/> Genset <input type="checkbox"/> PLTS <input type="checkbox"/>
k	Catu Daya Cadangan	: <input type="checkbox"/> Genset <input type="checkbox"/> PLTS <input type="checkbox"/>
2 PERANGKAT KERAS SEKUNDER (MEDIA TEMPAT APLIKASI TERINSTAL)		
a	Aplikasi yang dipasang*	:
b	Jenis*	: <input type="checkbox"/> Notebook <input type="checkbox"/> Personal Computer (PC) <input type="checkbox"/> Smartphone
c	Jumlah Perangkat	: unit (Notebook) unit (PC) unit (Smartphone)
d	Aset Pemerintah	: unit (Notebook) unit (PC) unit (Smartphone)
d	Aset Pribadi	: unit (Notebook) unit (PC) unit (Smartphone)
e	Koneksi Ke Server	: <input type="checkbox"/> LAN <input type="checkbox"/> Internet <input type="checkbox"/> Synchronize Database <input type="checkbox"/>
3 PERANGKAT JARINGAN (MEDIA TEMPAT APLIKASI TERINSTAL)		
a	Memiliki Jaringan Khusus	: <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Gabung Bersama Jaringan Kantor
b	Jenis (Jika Jawaban di atas YA)	: <input type="checkbox"/> Bridge - Merk dan Tipe : <input type="checkbox"/> Modem - Merk dan Tipe : <input type="checkbox"/> Repeater - Merk dan Tipe : <input type="checkbox"/> Router - Merk dan Tipe : <input type="checkbox"/> Switch hub - Merk dan Tipe : <input type="checkbox"/> Antena - Merk dan Tipe :
c	Keterangan	:

* Boleh diisi lebih dari satu

D. DATA JARINGAN (UMUM)

1 DATA KOMPUTER	
a. Jumlah Komputer Kantor :	Personal Computer (PC) Notebook
b. Jumlah Komputer Pribadi :	Personal Computer (PC) Notebook
c. Jumlah Smartphone :	Perangkat
2 DATA JARINGAN INTERNET	
a. Provider Internet* :	<input type="checkbox"/> Telkom (Speedy) <input type="checkbox"/> Telkom (Indihome) <input type="checkbox"/> Telkom (AstiNet)
b. Fungsi Internet* :	<input type="checkbox"/> Administrasi Kantor <input type="checkbox"/> Interkoneksi Server <input type="checkbox"/>
c. Kapasitas Bandwith (Total) :	- Download mbps - Upload: mbps
d. Media Koneksi Internet :	<input type="checkbox"/> Fiber Optic <input type="checkbox"/> Tembaga <input type="checkbox"/> Radio <input type="checkbox"/>
e. Jumlah Jaringan Internet :	2 Perangkat / Modem
f. - Merk dan Type Modem :	
- Status Kepemilikan :	<input type="checkbox"/> Hak Milik <input type="checkbox"/> Dipinjamkan oleh Provider <input type="checkbox"/> Sewa
g. - Router :	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak
- Merk dan Type Router :	
h. Jaringan LAN* :	<input type="checkbox"/> Kabel <input type="checkbox"/> WiFi
i. - Bandwith Management :	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak
- Perangkat Bandwith Management :	<input type="checkbox"/> Cisco <input type="checkbox"/> RouterBoard (Mikrotik) <input type="checkbox"/> Mikrotik OS <input type="checkbox"/> PNSBox
m. - Tower / Tiang :	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak - Jumlah: unit
- Status Kepemilikan Tower :	<input type="checkbox"/> Hak Milik <input type="checkbox"/> Dipinjamkan oleh Provider <input type="checkbox"/> Sewa
- Fungsi Tower / tiang :	
n. - Access Point :	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak - Jumlah: unit
- Status Kepemilikan AP :	<input type="checkbox"/> Hak Milik <input type="checkbox"/> Dipinjamkan oleh Pihak ke-3 <input type="checkbox"/> Sewa
- Merk dan Type AP :	

* Boleh diisi lebih dari satu

E. DATA PEGAWAI

1	DATA PEGAWAI	
a.	Jumlah PNS :	Orang
b.	Jumlah Tenaga Honorer :	Orang
c.	Jumlah Tenaga OS :	Orang
2	TENAGA AHLI (IT)	
a.	Tenaga Ahli (IT) :	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak
b.	Jenis Kemampuan* (Jika Ya) :	<input type="checkbox"/> Aplication Programmer <input type="checkbox"/> Data Base Administrator
		<input type="checkbox"/> Hardware Engineer <input type="checkbox"/> Hardware programmer
		<input type="checkbox"/> IT Specialist <input type="checkbox"/> Network Engineer <input type="checkbox"/> Security Analyst
		<input type="checkbox"/> Software Architec <input type="checkbox"/> Software Engineer <input type="checkbox"/> Software Implementer
		<input type="checkbox"/> Software Assurance Engineer <input type="checkbox"/> System Administrator
		<input type="checkbox"/> System Analist <input type="checkbox"/> System Engineer <input type="checkbox"/> System Programmer
		<input type="checkbox"/> Technical Consultant <input type="checkbox"/> User Interface Designer
		c.

F. PENANGGUNGJAWAB **

1	PENANGGUNGJAWAB ADMINISTRASI	
a.	Nama :
b.	NIP :
c.	Golongan Ruang :
d.	Jabatan :
e.	No. Ponsel :
f.	E-mail :
g.	Tanda Tangan :
2	PENANGGUNGJAWAB TEKNIS	
a.	Nama :
b.	NIP / NRPTT :
c.	Golongan Ruang :
d.	Jabatan :
e.	No. Ponsel :	+62.....
f.	E-mail :
g.	Tanda Tangan :

* Boleh diisi lebih dari satu

** Jika Tidak ada PNS yang bertanggungjawab dalam hal Teknologi Informasi dan Komunikasi, maka Penanggungjawab Administrasi adalah Kasubag. Umum Kepegawaian atau Kasubag Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan

BUPATI MANGGARAI,
TTD
HERYBERTUS GERADUS LAJU NABIT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KEMERDEKAAN
KEMENTERIAN KEMERDEKAAN
SEKRETARIAT DAERAH
Fransiskus Cony Gabur, MH
Pegawai Tingkat I, III/d
NIP. 19831213 201101 1 010